

**Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
(Studi Di Polres Rembang)**

Setiyanto<sup>\*</sup>, Gunarto<sup>\*\*</sup>, Sri Endah Wahyuningsih<sup>\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email: [setiyanto40@yahoo.com](mailto:setiyanto40@yahoo.com)

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

<sup>\*\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

---

Abstrak

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisa efektivitas implementasi Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang, dengan rumus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, kendala dan efektivitas sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang.

E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah Transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas dan keadilan dimana setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

Kata kunci : Efektivitas, Denda tilang, E-Tilang, Lalu lintas, Pelanggaran lalu lintas.

ABSTRACT

*To achieve a relevant evidence of infringement (violation ticket) process its is necessary to have an information system that is supported by a network-based software or website that allows the dissemination of realtime information to every member of the police. The implementation of E-Tilang is could be an effective option to sanction the traffic offenders. Even tough the E-Tilang can not be said that it is effective because not every people in Indonesia are technologically literate. There are still many of them who do not know about the existence of E-Tilang so that they need for more vigorous and equitable socialization ababout it. Therefore this study intends to analyze the effectiveness of the implementation of Sanction of E-Tilang Penalty for Traffic Offenders Based on Law no. 22/2009 on Traffic and Road Transportation in the Territory of the Rembang Police, and to analyze how the*

*implementation, constraints and the effectiveness of E-tilang system in the settlement of criminal cases of traffic violation in Rembang.*

*E-Tilang has some advantages, it has faster service than a conventional one. This system is more practical and fast. The implementation of the electronic ticketing system (E-Tilang) is to facilitate speed and convenience, the openness of the execution of the ticketing process or as a substitute for on-site ticketing process. Some of the benefits for traffic violators in the presence of the E-Tilang system are the transparency of public apparatus's actions in government administration activities, community empowerment where people are expected to transmit the orderly attitude of the traffic after knowing the rules to those around them in order not to violate the existing regulations. The responsiveness of the authorities will be higher and more responsive to public complaints in traffic and equity, where violators with the same offense will get the same fine or penalty.*

*Keywords: Effectiveness, Ticket ticket, E-Tilang, Traffic, Traffic Offense*

## PENDAHULUAN

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang inilah yang membuat kepolisian menetapkan peraturan E-tilang yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan moda transportasi.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain<sup>1</sup>.

Tabel 1.1  
Data Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Rembang

No	Tahun	Usia Pelanggar						Jumlah	Peningkatan	Persentase
		0-15	16 -21	22-30	31-40	41-50	>50			
1	2014	40	4.688	12.064	7.704	2.259	341	27.096	5.416	26,40
2	2015	-	2.470	7.884	7.157	2.619	382	20.512	(1.168)	-5,39
3	2016	109	2.507	7.230	8.238	3.032	564	21.680	-	

Sumber : Polres Rembang, 2017

Lalu lintas di Rembang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pelanggaran lalu lintas di Rembang dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami peningkatan sebanyak 26,40% atau 5.416 kasus, dari

<sup>1</sup> Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef*, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 53

20.512 tindak pelanggaran menjadi 27.096 kasus. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 26,4%, bukan merupakan jumlah pelanggaran yang sedikit. berdasarkan data tersebut pada tahun 2016 terdapat 27.096 kasus itu artinya dalam sehari terjadi 76 kasus pelanggaran lalu lintas<sup>2</sup>. Angka pelanggaran lalu lintas oleh golongan pelajar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang<sup>3</sup>. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>4</sup>.

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me-review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri<sup>5</sup>. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan. Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban

---

2 Data Pelanggaran lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang

3 Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011. Hal 43

4 Departemen Kehakiman Republik Indonesia., 2009. Undang -undang Lalu Lintas (No 22/2009) Untuk penyedia Jalan

5 Indarti, Erlyn. 2014. *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*. Mmh, Jilid 43 No. 3. Hal 349

dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat<sup>6</sup>. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkannyatakan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari<sup>7</sup>.

Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang menerapkan sistem baru bernama E-tilang. Sistem yang dipercaya dapat mengurangi praktik Pungli dan suap. E-tilang diberlakukan bersamaan launching serentak se Indonesia pada 6 Desember 2017.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan E-tilang di Kabupaten Rembang bukanlah sekadar rumor belaka karena E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan<sup>8</sup> lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas<sup>9</sup>.

Penelitian sebelumnya oleh Syaifudin<sup>10</sup> membuat kartu pelanggaran mengemudi sebagai alternatif sanksi pelanggaran kendaraan bermotor. Namun dalam penelitian tersebut belum sempat diimplementasikan oleh peneliti sehingga penulis ingin membuat sistem pelanggaran ini yang bisa membantu masyarakat dan kepolisian mengenai pelanggaran lalu lintas ditambah pencatatan kecelakaan secara online yang berbasis web dan *mobile application*.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai gambaran efektivitas dan efisiensi penerapan sanksi denda E-tilang di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang pada tesis yang berjudul: "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang", dengan rumus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, kendala dan efektivitas sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan

---

6 Halawa, SK. 2015. *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Volume I No.1. Hal 2.

7 Indarti. Loc.cit. Hal 350

8 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

9 Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

10 Syaifudin. 2011. *Kartu Pelanggaran mengemudi sebagai alternatif sanksi pelanggaran kendaraan bermotor*. Jurnal ilmiah. Hal 2.

perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada<sup>11</sup>.

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian diskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang<sup>12</sup>.

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>13</sup>. Tujuan digunakan analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa inggris yaitu “*effective*” yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, atau dapat didefinisikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara etimologis, kata efektif serig diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual dan real*)<sup>14</sup>.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang / sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan<sup>15</sup>. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif<sup>16</sup>. Efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif<sup>17</sup>.

Sehinga dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku. Efektivitas lebih berorientasi kepada keluaran karena berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

### 2. Pelanggaran Lalu lintas

---

11 Soemito, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia 1990, hal 40

12 Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*. Renika Cipta , Jakarta 1995 hal 236

13 Soejono soekamto, ibid hal 12

14 I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm.4

15 Zainuddin, M. (2017). *Efektifitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram*. Jatiswara, 30(3).

16 Praptono, E. (2010). *Efektifitas Pemberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial*. Cermin, hal 34

17 Putri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L. (2015). *Efektifitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1-15. Hal 4

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan<sup>18</sup>. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, Ada tiga utama fungsi tilang yaitu<sup>19</sup>: (1) Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; (2) Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera; (3) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

### 3. E Tilang

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi<sup>20</sup>. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual.

Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama<sup>21</sup>.

### 4. Sanksi denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan / dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan / kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal<sup>22</sup>. Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu<sup>23</sup>. Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, namun pada Negara tertentu polisi dapat menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.<sup>24</sup>

---

18 Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas* E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014. Hal. 58

19 Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP

20 Sona Seki Halawa, 2015, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Hal 6.

21 Subhave Sandhy, Suwanto H, Arie Q. 2016. *Aplikasi Tilang Berbasis Android*. Universitas Ilmu Pakuwan Bogor. Hal 7

22 Dikutip dari [www.pengertianmenurutparaahli.net](http://www.pengertianmenurutparaahli.net) di akses pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 13.47 WIB

23 Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org> di akses pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 13.47 WIB

24 Di Indonesia diatur dalam Pasal 30 KUHP, dalam delik pelanggaran dendanya masih tertulis *vijf en twintig gulden* (stand 1915), pemerintah RI lewat UU No. 16 PRP.1960 menaikkannya menjadi kelipatan 10 kali dari nilai denda yang tercantum dalam pasal pasal tersebut.

Pilihan untuk menerapkan E-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi efisiensi, E-tilang sangatlah efisien. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirimkan notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Melalui E-tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Manfaat lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas yang terwujudnya dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari khususnya dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

#### 1. Pelaksanaan sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang

E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Setelah menyelesaikan pembayaran, petugas yang menilang akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Untuk tilang yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya sama<sup>25</sup>. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu<sup>26</sup>. Proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di Kabupaten Rembang sebelumnya. Seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan *Automatic Traffic Control System (ATCS)* di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak<sup>27</sup>.

Setelah tertangkap oleh CCTV, gambar hasil tangkapan akan diproses oleh pihak terkait dan kemudian surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan Kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan<sup>28</sup>.

Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti<sup>29</sup>. Apabila pemilik kendaraan telah menerima surat tilang, maka pemilik kendaraan dapat membayar dendanya melalui bank dan kemudian bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah denda yang akan dikenakan adalah sebesar denda maksimal sesuai dengan

---

25 Wawancara dengan Waka Polres Rembang Kopol Pranandya Subiyakto, Sh, M.Hum, pada Hari Sabtu, 30 Desember 2017 di Polres Rembang.

26 Nibras Nada Nailufar. 2016. *Mulai Besok, Polisi Berlakukan ETilang, Apa Itu?* Kompas [online], halaman 1 [ 5 Maret 2017]

27 Data Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang. 2017

28 Rahardian. Loc. Cit 48

29 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

pelanggarannya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009.

Proses yang sama dilakukan pada saat pelaksanaan Operasi Ketertiban Lalu Lintas, dimana jika terjadi pelanggaran maka petugas mencatat pelanggaran melalui aplikasi yang sudah tersedia pada smartphonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan sistem aplikasi E-tilang ini lalu mengeluarkan pasal pelanggaran dan denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Setelah angka keluar, si pengemudi dapat langsung membayar melalui *teller*, ATM BRI, ATM Bersama, ataupun SMS/Internet Banking. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pengemudi dapat menunjukkan bukti bayar kepada polisi lalu mengambil kembali SIM atau STNK yang disita oleh petugas<sup>30</sup>.

Wawancara dengan Waka Polres Rembang Kopol Pranandya Subiyakto, S.H., M.Hum, pada Hari Sabtu, 30 Desember 2017 di Polres Rembang menyatakan bahwa E-tilang diberlakukan untuk melakukan penertiban dalam berlalu lintas. Tanpa melakukan perubahan secara mendasar tentang aturan berlalu lintas hanya saja cara yang dilakukan sedikit berbeda, jika dalam tilang konvensional pelanggar akan diberhentikan oleh petugas dan diberi surat tilang, namun dalam E-tilang ada kemungkinan pelanggar tidak mengetahui jika telah melakukan pelanggaran. Diharapkan dengan diberlakukannya E-tilang akan membuat efek jera bagi para pengemudi yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, walaupun tidak pernah tertangkap oleh petugas.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang dalam menjalankan tugasnya dalam menerapkan sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas

Pada Saat pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme E-tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Dari mekanisme diatas, maka aplikasi E-tilang akan mengadaptasi proses diatas, dan yang perlu diperhatikan adalah form tilang akan diformat dalam bentuk digital sehingga yang didapat oleh pelanggar hanya berupa ID Form Tilang yang mewakili ke semua data yang tersimpan<sup>31</sup>.

E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas<sup>32</sup>.

Menurut Kasat Lantas AKP Ariakta Gagah Nugraha, Sik., M.H. menyatakan bahwa beberapa

---

30 Wawancara dengan Kasat Lantas Aqp. Ariakta Gagah Nugraha, Sik., MH, pada saat operasi lilin, Sabtu, 30 Desember 2017 pukul 14.30

31 Penerapan E-tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 thn 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lantas dan Angkutan Jalan.

32 Wawancara dengan Kasat Lantas Aqp. Ariakta Gagah Nugraha, Sik., MH, pada saat operasi lilin, Sabtu, 30 Desember 2017 pukul 14.30



kelemahan alur pelaksanaan E-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki HP dengan aplikasi E – Tilang sehingga menyulitkan pelaksanaan E – Tilang di lapangan dan menyebabkan hal ini sebagian masyarakat yang belum memahami program E – Tilang dan menganggap E-Tilang sebagai sebuah proses yang berbelit. Belum banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi E-Tilang ini dikarenakan sosialisasi yang kurang sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan manfaatnya bagi masyarakat. Data Kepolisian tentang kepemilikan kendaraan belum terintegrasi dengan data dari lintas daerah baik regional maupun nasional. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Dengan menggunakan layanan nir kabel dimana hal ini menjadi sasaran serangan hacker. Jika tidak ditanggulangi sejak awal, serangan ini bisa merusak seluruh rencana yang sudah disusun Polri untuk memperbaiki sistem di Kepolisian<sup>33</sup>. Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rohman, S.H. Selaku Jaksa sebagai eksekutor penarikan denda E –Tilang menyatakan bahwa penertiban pelanggaran lalu lintas dengan E-Tilang yang mengharuskan pelanggar harus membayar denda pada saat itu juga menjadi tidak maksimal jika pelanggar sedang tidak memiliki uang. Sistem tilang konvensional memberikan tenggang waktu hingga dua minggu untuk menyelesaikan pelanggaran dalam sidang. Namun sistem tilang yang *just in time* menyebabkan pelanggar harus segera menyelesaikan pembayaran dendanya yang telah ditentukan melalui aplikasi yang telah ada<sup>34</sup>.

### 3. Efektivitas sanksi denda E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di Wilayah hukum Polres Rembang

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya<sup>35</sup>. Namun, pilihan untuk menerapkan E-tilang akan menjadi sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta sosialisasi yang baik dengan seluruh lini masyarakat.

Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirimkan notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual<sup>36</sup>.

Adanya E-tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang untuk menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti

---

33 Wawancara dengan Kasat Lantas Atp. Ariakta Gagah Nugraha, Sik., MH, Sabtu, 30 Desember 2017 pukul 14.30

34 wawancara dengan Bapak Nur Rohman, SH. Selaku Jaksa sebagai eksekutor penarikan denda E –Tilang

35 [https://www.academia.edu/4532617/Sistem\\_Informasi\\_E-tilang](https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-tilang) (diakses pada 17 November 2017)

36 Wawancara dengan Kasat Lantas Atp. Ariakta Gagah Nugraha, Sik., MH, pada saat operasi lilin, Sabtu, 30 Desember 2017 pukul 14.30

dapat dilacak dengan lebih mudah. Melalui E-tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi<sup>37</sup>.

Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah :

- a. **Transparency.** Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas dapat dikatakan bahwa dengan system E – Tilang ini memberikan sebuah mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. **Empowerment.** Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
- c. **Responsif (Responsiveness)** Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
- d. **Keadilan (Equity)** Dalam layanan E-Tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Karena telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada lagi tawar-menawar antara polisi dan orang yang terkena tilang walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelanggaran tersebut terkena tilang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*<sup>38</sup>. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan mereview pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program

---

37 Wawancara dengan Waka Polres Rembang Kopol Pranandya Subiyakto, Sh, M.Hum, pada Hari Sabtu, 30 Desember 2017 di Polres Rembang.

38 Rahardian. Loc. Cit. Hal. 49

aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya<sup>39</sup>. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah :

- a. Transparansi. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pemberdayaan. Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
- c. Responsif. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
- d. Keadilan. Dalam layanan E-Tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.

#### Saran

Dibalik kelebihanannya, terdapat beberapa kelemahan pelaksanaan E-Tilang sehingga perlu dipikirkan beberapa solusi untuk memperbaiki dan meminimalisir kekurangan system E-Tilang tersebut, diantaranya adalah :

- a. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi *system error*.
- b. Layanan E-Tilang yang *just in time* memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi yang telah ada sehingga perlu adanya regulasi khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.
- c. Data yang belum terintegrasi. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegrasi merupakan data terbaru yang valid.
- d. Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya *aware* dengan program E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.

---

39 [https://www.academia.edu/4532617/Sistem\\_Informasi\\_E-tilang](https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-tilang) (diakses pada 17 November 2017)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Cipta Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metoda Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Nazir. 1985. *Metode penelitian*. PT. Ghalia Indoensia, Jakarta.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 1995. *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek*. PT. Renika Cipta , Jakarta.
- Soemito, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode penelitian hukum dan jurimetri*. PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengantar Hukum administrasi Indonesia* cetakan kesembilan. UGM Press, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

### C. Jurnal Ilmiah

- Halawa, Sona Seki. 2015. *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Volume I No.1.
- Indarti, Erlyn. 2014. *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*. Mmh, Jilid 43 No. 3 Juli 2014. Hal 349
- Muhar. Junef, 2014, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas* Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni.
- Nicole Adler. 2012. *Lean management for traffic-police enforcement planning, online*. Emeraldinsight. doi 10.1108/ 13639511211275382 [11 November 2017]
- Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011
- Sumaryadi, I Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm.4
- Syaifudin. (2011). *Kartu Pelanggaran mengemudi sebagai alternatif sanksi pelanggaran kendaraan bermotor*. jurnal ilmiah.
- Xiaomi An. (2012) *Meta-synthetic support frameworks for reuse of government information resources*

*on city travel and traffic: The case of Beijing*, [online]. emeraldinsight. doi. 10.1108/00330331211204539 [ 11 November 2017 ]

#### **D. Internet**

Mary Helen Fagan. 2006. *Exploring city, county and state e-government initiatives: an East Texas perspective*, [online]. <http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/14637150610643797> [1 November 2017]

Nibras Nada Nailufar. ( 2016, 15 Desember). Mulai Besok, Polisi Berlakukan E-Tilang, Apa Itu? Kompas [online], halaman 1 [11 November 2017]

[https://www.academia.edu/4532617/Sistem\\_Informasi\\_E-tilang](https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-tilang)

<https://id.m.wikipedia.org>

[www.pengertianmenurutparaahli.net](http://www.pengertianmenurutparaahli.net)